



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone kode pos 92733
Telepon (0481) 26096 Faks (0481) 26096
Website: www.bkpsdm.bone.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BONE
NOMOR : 31 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BONE
TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa pengelola informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor : 142 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone;
9. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
10. Keputusan Bupati Bone Nomor 142 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
11. Keputusan Bupati Bone Nomor 143 Tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkup Badan Kepegawaian dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini :

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum” PERTAMA “ mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- e. mengumpulkan ,mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat Daerah masing – masing menjadi bahan informasi publik;

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Oktober 2019

KEPALA BKPSDM KABUPATEN BONE,



Drs. ANDI FAJARUDDIN,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19650915 198603 1 018

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bone
2. Inspektur Daerah Kab. Bone
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Bone
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Peringgal.

di Watampone
di Watampone
di Watampone
di Tempat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BONE TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BONE TAHUN 2019
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 OKTOBER 2019

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BONE
TAHUN 2019**

NO.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	:	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	PPID Pembantu	:	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi
4.	Anggota	:	1. Kasubid Data dan Informasi 2. Kasubag Kepegawaian 3. Analis Data dan Informasi 4. Pengadministrasi Persuratan

KEPALA BKPSDM KABUPATEN BONE,

Drs. ANDI FAJARUDDIN,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19650915 198603 1 018